

PEMBENTUKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DALAM PRESPEKTIF *GOOD GOVERNANCE*

¹Indah Maulidiyah
indahmmsk@gmail.com

¹Politeknik Negeri Lampung

Abstract: *The scope of structuring an absolute democratic system is an effort to involve various elements such as from the government administration, residents and business owners who are tasked with creating an absolute government. The sector that plays the main role in creating a constitutional order that makes the basic foundation for carrying out services provided by regional leaders and ranks in accordance with state authorities (Encik Muhammad Fauzan, 2017: 251). The village is an area where there are people who inhabit and live and whose rights are protected by law, there are certain coordinate points as a sign of boundaries between areas of legal community units. The duties and responsibilities of the village government authorities are to run the government on a foundation for and by the people. This is stated in the regulation in article 1 point 1 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Meanwhile, the village (hamlet) is defined as the administrator of the state which involves the affairs of the people as the driving force for the wheels of government (Sirajudin and Winardi, 2016: 336).*

Kata kunci: *GCG, Belanja desa.*

Abstrak: Ruang lingkup penataan sistem demokrasi absolut adalah upaya melibatkan berbagai elemen seperti dari penyelenggara pemerintahan, warga dan pemilik usaha yang bertugas menciptakan pemerintahan absolut. Sektor yang berperan utama dalam menciptakan tatanan ketatanegaraan yang menjadi landasan dasar bagi penyelenggaraan pelayanan yang diberikan oleh pemimpin daerah dan jajarannya sesuai dengan kewenangan negara (Encik Muhammad Fauzan, 2017: 251).

Desa adalah suatu wilayah yang di dalamnya terdapat masyarakat yang mendiami dan bertempat tinggal dan yang hak-haknya dilindungi undang-undang, terdapat titik-titik koordinat tertentu sebagai tanda batas-batas wilayah kesatuan masyarakat hukum. Tugas dan tanggung jawab perangkat pemerintahan desa adalah menyelenggarakan pemerintahan di atas dasar untuk dan oleh rakyat. Hal itu tertuang dalam peraturan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sedangkan desa (dusun) diartikan sebagai penyelenggara negara yang menyangkut urusan rakyat sebagai motor penggerak roda pemerintahan (Sirajudin dan Winardi, 2016:336).

Katakunci : GCG, Belanja desa.

I. PENDAHULUAN

Lingkup penataan sistem demokrasi yang absolut merupakan upaya untuk melibatkan berbagai elemen seperti dari pihak penyelenggara pemerintahan, penduduk serta para pemilik usaha menengah yang mendapat tugas dalam proses terciptanya pemerintahan mutlak. Sektor yang menjadi peranan utama dalam menciptakan suatu tatanan konstitusional yang menjadikan landasan dasar untuk melaksanakan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh pihak pemimpin daerah dan jajaran yang sesuai dengan asas penguasa negara (Encik Muhammad Fauzan, 2017: 251).

Perkampungan merupakan suatu wilayah dimana disitu terdapat masyarakat yang mendiami dan bertempat tinggal serta dilindungi haknya oleh hukum terdapat titik kordinat tertentu sebagai tanda batas antar wilayah kesatuan masyarakat hukum. Adapun tugas dan tanggung jawab dari penguasa pemerintahan kampung menjalankan roda pemerintahan atas pondasi dari untuk dan oleh rakyat. Hal itu tertuang di dalam peraturan pada pasal 1 poin 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sementara perkampungan (dusun) dimaknai sebagai penyelenggara

penguasa Negara yang melibatkan urusan rakyat sebagai alas penggerak roda pemerintahan (Sirajudin dan Winardi, 2016: 336).

Menurut sumber informasi dari narasumber pada waktu peninjauan yang dilakukan oleh penulis mem-buahkan hasil lingkup pengembangan pemerataan pembangunan yang di-lakukan oleh masa kepemimpinan bapak Maksu seperti perbaikan jalan, pembuatan jalan batu, jalan peng-hubung antar desa dan juga pembuatan penerangan jalan yang ada di berbagai titik yang ada di wilayah desa, dari sekian banyaknya proses pelaksanaan pembangunan yang sudah di-laksanakan oleh pak Maksu beserta jajarannya adapun juga rencana-rencana pembangunan yang belum dapat diselesaikan dan sehingga menyebabkan pembangunan terjeda mengakibatkan proses pembangunan tindak lanjut lagi.

Kemampuan penggerak roda penguasa tingkat dusun sebagai eksekutif dalam keberlangsungan kebijakan yang berlaku untuk men-ciptakan kegiatan alokasi dana yang sudah di anggarkan. Keahlian ini yang harus dimiliki oleh setiap penggerak roda pemerintahan tingkan dusun dalam menjalankan aturan yang berlaku menjadi pondasi yang sangat mendasar dan sangat berpengaruh dalam penataan administrasi

tingkat desa. Ditinjau dari kekurangan tingkat kualitas penduduk yang ada tidak menguasai perkembangan jaman yang disebabkan dari beberapa faktor seperti rendahnya pelatihan yang menimbulkan kurang rasa kritis dalam diri dan dalam pemberian solusi kurang tanggap (Kansil & Cristine, 2002: 190).

Dapat disimpulkan bahwa Per-kampungan (Dusun) merupakan pondasi awal sebagai garda depan dari penggerak roda pemerintahan Negara ini, dimana pada kenyataannya desa menjadi gambaran dari pelaksanaan demokratis di republik ini.

Penggerak demokrasi tingkat dusun menjadi tolak ukur sebagai penggambaran tata kelola kedaulatan yang ada di republik ini. Penerapan pelaksanaan kekuasaan digambarkan seperti komunitas, maka kedaulatan Dusun adalah gambar dari komunitas itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan rezim penguasa republik ini bisa di baca dari pelaksanaan penguasaan demokratis tingkat dusun (Sirajudin dkk, 2016: 328).

Atas dasar pemaparan di atas judul penulis mengangkat permasalahan dalam karya ilmiah yang berjudul “PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PEMBENTUKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDes) STUDI PADA KAMPUNG GAYAU SAKTI KECAMATAN SEPUTIH AGUNG, LAMPUNG TENGAH”.

METODE PENELITIAN

Cara dalam pengambilan data menjadi peran utama untuk melengkapi penulisan karya ilmiah yang memiliki kegunaan antara lain untuk menambah wawasan untuk bekal melakukan praktek kegiatan pengumpulan serta pengolahan data penelitian. Maka dari itu karena dalam proses pengumpulan data merupakan syarat yang sangat mutlak terbingkai di dalam proses tahapan pengumpulan data (Burhan Ashshofa, 2010: 20).

Berdasarkan paparan diatas, maka dapat dikemukakan bahwa arti dari tahapan proses pengumpulan data merupakan aktifitas khusus yang sudah terstruktur serta dilakukan guna untuk mendapatkan kesimpulan dalam menganalisis suatu permasalahan. Apabila dalam aktivitas yang terjadi terancang dengan hirarki maka tidak akan ada kebingungan yang tersaji untuk memecahkan isu yang terjadi konflik subyek observasi. Dalam observasi perlu adanya penjadwalan runtutan proses untuk memecahkan sebuah permasalahan yang berguna memudahkan pemahaman pembaca

dalam memahami karya yang sudah dibuat yang sesuai dengan sebuah realita

III. PEMBAHASAN

4.1. Representasi Global Wilayah Observasi

4.1.1 Situasi Fisik Tempat Kegiatan

Posisi lokasi yang dijadikan pengkajian yaitu kawasan yang dihuni oleh penduduk lokal terhapit menyanding kampung tetangga. Perjalanan dari pemda ke kampung lumayan singkat perjalanannya dapat di kalkulasikan kurang dari setengah jam.

Kawasan ini mempunyai tanah yang sangat subur sehingga bisa ditanami berbagai macam jenis tumbuhan terutama tanaman palawija. Kemudahan bagi para petani lokal di manjakan dengan sarana yang memadai sehingga dapat membantu dalam proses kegiatan bercocok tanam.

Kepercayaan yang diikat dalam diri warga sekitar lokasi observasi mempercayai kitab al-qur'an dan kitab injil, warga yang menganut kitab injil. Pekerjaan yang di laksanakan oleh masyarakat kebanyakan bertanam di lahan, kurang lebih sekitar sepatuh jumlah penduduk kehidupannya mengandalkan hasil alam. Kenyataan

kepercayaan semua warga yang dipegang mengartikan bahwa semua pengisi lingkungan tempat kegiatan memiliki kesadaran iman yang dicantumkan dalam masing-masing kitab keperca

Aksi yang di lakukan yang memiliki upaya memperbaiki pening-katan pendapatan perlu adanya kegiatan tambahan. Bersumber subyek informasi yang didapat untuk menaikkan inkam rakyat yang dilakukan adalah melaksanakan pengasahan diri dalam memulai usaha baru seperti memelihara hewan ternak yang di jadikan sebagai tabungan. Gagasan baru yang tercipta dari penguasa yang menciptakan pundi perekonomian tambahan untuk warga memperbaiki menejemen organisator yang kurang rapi. Aktivitas ini sangatlah mendapat resposifitas aktif dari lingkungan karena adanya upaya mendorong pembangunan yang berlokasi di wilayah riset.

4.1.2. Pemerintahan Desa Gayau Sakti

Untuk mengontrol urusan warga yang berdasar pada naluri nenek moyang yang membudaya hingga sekarang dan diakui dalam struktural administrator nasional, maka penguasa tingkat dusun Gayau Sakti diselenggarakan oleh elemen perwakilan rakyat. Pelestarian warisan leluhur sangatlah

harus dijaga keabsahannya karena hal tersebut merupakan cikal bakal berdirinya demokrasi yang sedang berjalan saat ini. Dalam upaya memberdayakan keaktifan leluhur yang diwariskan oleh para cucu penerus kekuasaan membuat penguasa tergerak untuk mempertimbangkan suara yang di lontarkan yang mengandung pembangunan menjunjung tinggi moralitas adat dan tanpa adanya pembeda antara pemegang kekuasaan dengan orang biasa. Hal ini tercipta untuk menghormati sesama manusia yang hakikatnya sama dimata sang pencipta dan memiliki moralitas menghormati juga menghargai.

Penguasa Desa dipegang oleh orang yang dipercaya untuk memimpin wilayahnya tersebut dalam hal mengurus dan menjalankan roda penyelenggara administrasi. Seorang yang dicalonkan memiliki kemampuan khas dalam reboisasi hirarki kebijakan. Kemampuan ini menjadi penopang terciptanya tenaga yang bersih berdasar pada urusan publik menjadi bisa terselenggara seperti yang terencana.

Perangkat Udik terpilih melaksanakan fungsinya menjalankan elemen pemerintahan baik dari rukun warga sampai rukun tetangga. Hal tersebut di praktikan saat kebijakannya terealisasi sesuai dengan kepercayaan yang

diberikan. Terkait dengan rondon kekuatan pokok di tingkat udik di jelaskan seperti ini:.

1. Pemimpin administrator Udik

Pemimpin Udik adalah seorang yang terpilih menjadi pemimpin suatu wilayah yang di tentukan melalui demokrasi pemilihan langsung dari warga sebagai pemegang kendali urusan administrasi dilingkup wilayah Udik. Penguasa pemerintahan Udik, dan bertanggung jawab dalam hal penyusunan ulang pelayanan kepada warga sekitar.

Hal ini sebagaimana disebutkan di peraturan mengenai urusan tingkat terkecil, menjelaskan “Pemimpin Administrator Udik melaksanakan, penyusunan ulang asifikasi”.

Pemimpin menjadi poros yang penting dalam keberhasilan membina sebuah wilayah yang penuh dengan problematika yang ada. Adanya sebuah pion utama menciptakan kegiatan yang harus di selesaikan untuk keberhasilan dalam menjabat diwaktu memimpin. Ketika melakukan kewajiban yang sudah terarahkan pada aturan mengenai Udik, di poinnya untuk pemimpin administrasi Udik memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Mengarahkan peyelenggaraan administrasi;

- b. Melantik serta memecat pegawai;
- c. Berkuasa dalam mengurus anggaran;
- d. Membuat peraturan;
- e. Mengesahkan pendanaan yang sudah di rapatkan;
- f. Membina warga kampung;
- g. Fasilitator kedamaian warga;
- h. Berperan penting dalam meningkatkan daya saing di bidang perekonomian;
- i. Berintegrasi dalam pengembangan daerah;
- j. Menempatkan diri sebagai eksekutif dalam menjalankan tugas;
- k. Membangun ikatan persaudaraan antar golongan;
- l. Cerdik dalam hal pemanfaatan perkembangan zaman;
- m. Menempatkan diri sebagai poros wadah pendapat dari warga sekitar;
- n. Bertanggung jawab atas hukum yang berlaku di Negara;
- o. Menjalankan tugas sesuai dengan susunan yang sudah ada;

2. Lembaga Perwakilan Rakyat Udik

Lembaga perwakilan rakyat merupakan wadah aspirasi yang diisi oleh orang-orang yang peduli dan menjadi wakil terhadap keberlangsungan hidup warga sekitar yang mendiami di suatu wilayah.

Termuat di aturan yang dibuat oleh pemerintah pada No 72 Tahun 2005 Mengenai Udik, pada pasal 34 fungsi dari lembaga perwakilan ini yakni mendiskusikan suara yang sudah diutarakan rakyat yang di bingkai dalam satu kemasan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pihak kampung dengan persetujuan dan pengesahan dari pemimpin administrator. Wadah ini menjadi fasilitas tampungan pendapat yang didasari keinginan leluhur penerapan sesuai dengan kaidah hukum yang aktif. Apabila tergerak keinginan pemimpin lembaga memanfaatkan suara tersebut menandakan wadah yang di sediakan memiliki kegunaan yang penting dalam menyukkseskan keberlanjutan berjalanya roda kekuasaan

Dalam Peraturan hukum yang mengatur tentang kampung tertuang pada Poin 61 ditegaskan dalam bingkai hukum instrumen ini mempunyai tugas untuk mengawasi sebuah kemauan yang harus tercipta dari benturan suara yang sudah di selaraskan dengan teori dan wadah lembaga menjadi eksekutif tangan kanan rakyat. Selain itu juga melaporan pertanggung-jawaban yang di lakukan oleh penggerak roda administrasi kampung sejauh mana perkembangan yang sudah di jalankan (Sirajudin dan Winardi, 2016: 348).

Lembaga perwakilan ini mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengajukan pendapat kepada atasan. Terekrut dari elemen masyarakat dari pribumi. Terdapat pencurahan isi keluh kesah dan terjamin tindakannya yang diatur dalam subremas dasar hukum yang mengatur bahwa lembaga ini dipimpin oleh ketua dan sisanya anggota serta memiliki masa tugas selama 6 tahun. Lamanya jabatan ini diharapkan mampu menjadi leadership dalam emosial keberlangsungan keaktifan penyaluran suara warganegara.

3. Penanggung jawab kelola dana

Dipimpin oleh seorang yang ahli di bidang anggaran memiliki kepentingan yang prima tingkat dusun. Pencalonan di kategorikan sesuai dengan kebutuhan yang kurang lengkap sehingga mampu melanjutkan sinergi yang sudah dirancang dengan sedemikian rupa. Aktivitas yang dilakukan:

- a. Cadangan dalam menangani urusan dokumen serta penyusunan anggaran;
- b. Menjadi elemen yang multifungsi;
- c. Pengganti pejabat publik yang di pecat;
- d. Menjadi fasilitator pembantu pemimpin dusun (Wawancara M.yazid, 18 juli 2021).

4. Penanggung jawab Pelaksana pembinaan

Adab ini tercipta dari sebuah kepercayaan yang terbagun dari kekuasaan rakyat mendiami dalam wilayah kekuasaan. Dibina serta dijabat oleh seorang yang paham pengelolaan strukturalisasi dusun dan serta bertugas untuk:

- a. Input informasi mengenai stuktural yang ada di kampung;
- b. Menjadi wadah dan pembinaan wilayah baik tingkat terkecil;
- c. Update terhadap perkembangan warga;
- d. Mengurusi pajak pertanahan;
- e. Berperan mengurus urusan pelaporan;
- f. Patuh terhadap perintah pimpinan.

5. Penanggung Jawab bidang alokasi proyek

Melakukan pengawasan terhadap kegiatan kerja bakti serta pendampingan lain. Penunjang keberhasilan pendorongan kepedulian perhatian tersaji seperti:

- a. Merawat sumber informasi di bidang tertentu;
- b. Menuntun dalam upaya pembaharuan ekonomi;
- c. Membantu urusan penduduk yang mengurus perizinan;
- d. Mengimput serta mengembangkan keadaan yang dianggap bisa mengangkat kesejahteraan desa.

6. Bagian Kelengkapan dusun

Menyediakan perabotan rumah tangga dan keperluan lain untuk kepentingan kelengkapan persediaan barang yang dipergunakan saat keberlangsungan jalannya kedaulatan yakni:

- a. Memantau urusan rumah tangga kantor;
- b. Membelanjakan keperluan;
- c. Berperan penting di waktu rapat;
- d. Penanggung jawab jalannya diskusi;
- e. Patuh terhadap pimpinan desa.

7. Pemimpin rukun warga

Pimpinan mendapat fungsi menyelenggarakan urusan tingkat terkecil dipercayakan kepada wilayah yang berisikan warga yang memilih ber suara dengan akal sehat dan diketahui oleh komandan yang berguna:

- a. Pembantu pemimpin wilayah;
- b. Menuntun warga dibawah kekuasaannya;
- c. Fasilitator pemimpin dalam pembinaan serta mengkondisikan kegiatan di wilayah.

4.1.3. Lembaga Kemasyarakatan

Badan asosiasi ini merupakan tempat untuk mendongkrak suara masyarakat yang

mementingkan keperluan publik berdasar pada pemberdayaan desa. Sebagai wadah konsorsium yang memiliki untuk wahana peran serta keaktifan dalam berpendapat. Tempat yang sudah di persiapkan bagi orang yang berperan serta bisa berkontribusi mengikuti kelembagaan yang sudah di sediakan oleh kekuasaan tingkat bawah. Dewan konsoridium ini merupakan wadah terbentuk atas indikasi dari warga yang menyalurkan kepihak lembaga desa pembenahan pengembangan dengan berlandaskan aspirasi dari warga melalui musrenbang, menggerakkan serta mendorong ide gagasan dari rakyat supaya penduduk sekitar peduli dengan perkembangan desa.

Keselarasn berperan untuk menjadi rotor penggerak dalam upaya mewujudkan warga yang madani serta suatu gerakan ekonomi masyarakat yang berbasis kerakyatan dan kekeluargaan. (Adi, Wawancara; 25 juni 2021).

Lingkup kawasan pengasahan diri untuk anak usia menengah yang mempunyai semangat dalam emosional dalam guna mendongkrak tumbuh kembang keberanian besuara untuk pelindung diri, menanggulangi masalah, yang di ekspresikan dengan menghorormati semua kalangan sebagai wadah ikatan persaudaraan.

4.2 Pelaksanaan Kaidah Kepemimpinan Saat Pembuatan pendanaan

Ketika menjalankan estimasi subsidi dana menjadi instrument yang sangat berpengaruh terwujudnya susunan pemerintahan yang mutlak di lingkungan pemerintahan kampung. Menejemen urusan kenegaraan yang dilaksanakan di tingkat desa berlandaskan pada sumber pilar yang kokoh dan kekuatan yang setabil dari rakyat. Pemerintahan yang baik dapat dilihat dari aktifnya suara rakyat yang menumbuhkan rasa keterbukaan sehingga dapat di ketahui oleh publik peduli akan kesejahteraan dan pelaporan (Haryanto, 2007: 9).

Dapat disimpulkan bahwa pengertian *Good Governace* yaitu pelaksana yang menanggung beban atas aspirasi yang di dukung oleh wadah pembantu lain menjadi elemen sistem pendorong keberhasilan pelaksanaan. Keterlibatan dari pihak pendorong yang saling berpengaruh ialah:

1. Kekuasaan punya kekuasaan mutlak dalam mengambil jalan pintas;
2. Dalam hal ini masyarakat berperan berpartisipasi mendongkrak ketegasan yang di terapkan oleh pemegang kekuasaan dusun; dan
3. Kalangan pebisnis dapat berkontribusi dengan pemerintahan untuk keberhasilan

melalui pembukaan lapangan kerja guna memberi kesempatan memperbaiki taraf ekonomi.

Lembaga peneliti pemerintahan dalam menjalankan kewenangan harus memenuhi unsur transparansi, pelaporana suara rakyat, kekuatan aturan, pemahaman, perlindungan warga seperti:

1.Upaya Terbuka

Upaya sangat menentukan dan menjadi patokan keleluasaan warga yang dalam mendapatkan sumber data yang memuat serta pelaksanaan yang berhasil mengadakannya diskusi musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdesa).

Pengelolaan Keuanga serta modal desa membuka pikiran warga saat pengelolaan ditunjukkan data yang dialokasikan secara nyata. Selain itu juga upaya diberikan guna memberikan keleluasaan untuk rakyat di tafsirkan keberanian penggerak roda pemerintahan dalam mengalokasikan dana dan ini merupakan sikap profesionalitas yang di lakukan oleh pihak penyelenggara urusan keuangan tanggung jawab bersama. yang penjelasan dalam pembukuan penganggaran dan untuk transparansinya aparatur meletakkan tempat berita untuk warga.

2. Peran Aktif

Keikutsertaan hak kebebasan untuk berpendapat dan disalurkan ke penguasa. Aspirasi dari rakyat di kemas oleh lembaga. Pemerintahan Gayau Sakti mempertimbangkan suara yang diungkapkan oleh warga yang di salurkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdesa). Musyawarah ini menjadi tiang utama waktu kepemimpinan penguasa.

3. Penegakan Hukum

Supremasi yaitu elemen yang diperlakukan untuk sebagai penegas aturan termasuk yang ada di dalamnya memuat unsur pokok. Selain kedudukan keberlakuan hukum positif masih rancu dalam penegakan dalam pemberian hukuman atau sanksi. Pemerintah menginformasikan zat adiktif juga porno supaya meminimalisir warga yang terkena. Keamanan ikut sertakan saat kajian bahwa kepolisian ikut serta, yang bertujuan penegakan kasus tersebut.

4. Keperdulian

Misi jalankan tahap penyelesaian pertingkaian yang terjadi di kehidupan warga serta mempertimbangkan dalam menindak lanjuti keinginan tersebut berupa perdamaian yang di inginkan para pihak. Mengutarakan suara untuk didengar

pihak penjalan rotor demokrasi tingkat bawah. Intruksi ini harus dijaga keberlangsungannya dalam kesuksesan perwujudan tujuan. Asumsinya ketika suara keluh kesah terdengar dan mendapat responsifitas dari pemegang kuasa disitulah harapan seluruh isu masalah bertumpu dan mengharapkan perubahan yang nyata dari penggerak roda eksekutif.

5. Perharhatian

Keperdulian salah satu proses dalam urusan bersifat pemerataan tidak mengecualikan pihak bersangkutan dalam mencari solusi. Upaya menyelesaikan urusan dilakukan dengan berdamai dan juga proses tindak lanjut melalui jalur pengadilan. Perdamaian terlaksana apabila pihak yang dirugikan melakukan pertimbangan pengampunan mengenai hal itu bisa di jalankan penyelesaian masalah. Tidak adanya keberpihakan antara yang benar dengan yang salah menegakan keadilan setinggi mungkin dan menata ruang literasi moral yang terjaga keberlangsungannya sampai saat ini.

6. Sama rata

Itikat untuk meperlakukan seluruh penduduk tanpa membedakan kasta. Pemerintahan kampung Gayau Sakti juga membatasi seluruh rakyat dalam bertindak. Pada

hakikatnya semua umat alam semesta ini sudah dijamin jatidirinya untuk bisa memantaskan diri untuk mengutarakan suara sebagai haknya dari lahir. Penyamarataan ini bertujuan untuk tidak ada pembedaan antara kalangan atas maupun kalangan bawah yang menimbulkan kesenjangan sosial antara warga yang mendiami suatu wilayah. Penyelarasan ini dapat tercipta apabila sang perdulinya umat satu dengan yang lain saling meninjau apa yang di perdulikan oleh unit oprasional dan pengembangan yang perlu di wujudkan.

7. Kesederhanaan

Elementer usaha untuk memberikan pelayanan secara penuh optimalisasi dan tidak ada pengecualian terhadap kalangan tertentu. Oprasional akan jadi mudah apabila dalam pelaksanaan dengan cara simple serta terorganisir secara rapih. Mungkin dengan cara ini bisa membuat masyarakat lebih yakin dari kerangka pemimpin yang berjalan. Kepercayaan timbul dirasakan oleh penikmat pelaksanaan demokrasi memicu tumbuh kembangnya nalar berpikir untuk upaya penyelarasan tatanan secara sejajar maupun secara hirarki. Munculnya rasa semangat rakyat kecil untuk membangun menciptakan kondisi semangat tambahan bagi pelaksana poros kepemimpinan

8. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah upaya yang menjadi jalan para elit untuk pelaporan akuntabilitas. Aktivitas yang dilakukan terstruktur Tentang Pengelolaan Desa (Rusmianto dan Yuliansyah, 2016; 85).

Penjadwalan di cek termuat anggaran dalam kegiatan ini lalu Surat Permintaan Pembiayaan diketahui sekertaris desa, jikalau berhasil saya teruskan pada kepala desa, ditanda tangani jika barulah dibuatkan kodifikasi anggaran” (Wawancara Adi Susilo, 25 juli 2021).

Mengatahui data paparkan untuk menjadi sumber dalam diskusi dengan atasan. Adapun juga, suara yang sudah di utarakan sebagai modal dari berbagai pilar yang berkesinambungan yang telah menjalankan tugasnya sebagai eksekutor dalam mendobrak semua keperluan yang nyata dan diperlukan oleh rakyat dan sudah terinci.

9. Tujuan khusus

Dalam tahapan ini elemen pendukung mendapat dorongan kedepan perlu di butuhkan kompleks kemakmuran warga sekitar. Kepala dusun mengembangkan peranya sebagai pemegang penuh wilayah teritorialnya. Seperti terancang tersetruktur atau menambah eksistensi kampung yang

menjadi tempat wisata. Wujud ini menjadikan sinergi keabsahan unit-unit kewilayahan dalam menjaga dan meneruskan aktualisasi pemberdayaan lingkungan yang senantiasa mendorong nilai ekonomis untuk lingkungan yang ada disekitar oprasional.

4.3 Indikator Pemisah Pelaksana Kepemimpinan yang baik

Menjalankan target yang dijadikan sasaran utama publik diberikan masih kurang baik penghalang dan gangguan terhalang dalam pelaksanaan. Selain itu juga terdapat 2 penghalang. yang pertama yaitu pegawai masih bandel kerja dan ilmu mereka masih kurang. Lalu penghalang yang ke-2 kurangnya partisipasi dari warga bernalar kuat dasari minim sumber daya manusia, bodoh pembangunan perlulah pengawasan dari pemegang kekuasaan.

Penghalang sasaran dalam kegiatan yang di terapkan seperti halnya penyesuaian pada saat arsip perlu di buat dengan semaksimal mungkin sehingga subsidi dana berjalan dengan seimbang dan kegiatan demokrasi bisa berjalan dengan menyeluruh.

4.4 Deraan Penggerak Rotor Kerja Pendanaan Beserta Modal Dana

Melakukan tindakan yang tersetruktur pendanaan merupakan penghianatan tugas dan akan dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi dan dilakukan pemberhentian.

Menurut data yang diperoleh dengan sodara nurodi yang menjabat berucap tindak lanjuti dengan kongkrit terjadi indikasi (korupsi) datanya harus jelas, tetapi apabila dalam pengaduan tidak di tanggulangi pelapor untuk diproses lebih lanjut. Penurunan jawabatan menjadi ahir dari karir penyalah gunaan kebijakan yang bersifat merugikan subsidi dari Negara. Akibat dari tindakan ini memecahkan presepsi antara mentor pemandu suara dari kalangan bawah dengan pelaksana kegiatan substansional penyelarasan harus stabil untuk keseimbangan kebijakan yang dirasakan menciptakan paradikma yang telah diinginkan selama ini.

IV. PENUTUP

3.1 SIMPULAN

Dari bagian pemaparan mendapatkan kesimpulan menjalankan prinsip demokrasi yang baik dalam pembentukan pendanaan dan modal subsidi serta ada 3 aktor dalam keberhasilan demokrasi administrator juga

mementingkan kebebasan, pendapat dari suara rakyat, terstruktur pemerintahan berkesinambungan. Halangan dalam menciptakan demokratis yang mutlak salah satunya dari pemberian jasa instrumen dalam yang bermuara diaparatur menindak lanjut. Elemen luar yang berakar pada dorongan suara rakyat terespon dengan kebijakan. Dalam menyalah gunakan kepercayaan di laporkan warga. Kinerja yang menjadi perhatian utama dari sudut pandang warga membuat pola pikir baru terciptanya isu buruk terhadap kinerja yang sudah diberikan oleh eksekutor unruk penikmat kebijakan. Oleh karena itu, perlulah sinergisitas antara peranan fasilitator untuk mendekatkan diri dengan pemberi masukan agar tidak terjadi kesalah pahaman yang menuai hasil keburukan. Pendekatan yang dijalankan harus konsisten dengan agar utuk memelihara terciptanya pendekatan yang tidak ada penghalang dari elemen manapun dan saling mendorong pihak lain.

5.2 SARAN-SARAN

Dari pemahaman pemikiran yang sudah di jelaskan diatas, dengan ini penulis menyampaikan memberikan saran berupa berkontribusi dilakukan diinginkan meningkatkan faktor tanggung jawab masyarakat memberi bertanggung jawab waktu penugasan harus tegas tanpa memandang bulu. Kedisiplinan harus tercipta sejak awal berjalanya roda akuisisi penguasa serta anggota yang terlibat harus patuh aturan. Apabila disaat realisasi tanggung jawab tidak memberikan kontribusi yang baik perlu adanya tindakan yang tegas peringatan dan jika berkelanjutan makan akan di beriakan sanksi tegas berupa pemecatan dan digantikan dengan orang yang lebih berkopeten di bidangnya yang menjalankan amanah sesuai kaidah yang berjalan sesuai dengann norma demokrasi

DAFTAR RUJUKAN

BUKU-BUKU

Burhan Ashshofa. 2010. *Metode Penulisan Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Encik Muhammad Fauzan. 2017. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press.

- Fitria Musih dan Firmansyah. 2015. *Modul Pelatihan: Pengawasan Pembangunan Desa dan Keuangan Desa*. Jakarta: PatitroJeka.
- Inu Kencana Syafiie. 2011. *Etika Pemerintahan*. Jakarta: RinekaCipta.
- Inu Kencana Syafiie. 2010. *Ilmu Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kansil dan Cristine. 2002. *Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Hukum Administrasi Daerah. Jakarta: Sinar Grafika.
- Slamet Haryadi, S.H., M.Hum. *Pembentukan Peraturan Daerah*. Kotabumi: Prudent Media.
- Sirajudin dan Winardi. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *AKUNTASI DESA: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Dede Rosyada, dkk. 2003. *Pendidikan Kewarnegaraan (Civil Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Perenda Media.
- Maria Ani Surasih. 2006. *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*. Jakarta: Erlangga.
- Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ari Dwipayana. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: IRE.
- Tri Utami dan Eko. 2007. *Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa*. Medan: USU.
- Widjaja. 2002. *Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wahab, Solichin A. 1990. *Analisa Kebijakan Dan Formulasi KeImplementasi Kebijakan Negara*. Malang: BumiAksara.
- Zainal Arifan 2005. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, Dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perada.
- Haryanto. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Universitas Dipenogoro.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi: Yogyakarta.
- Rusmiyanto dan Yuliansyah (2016). *Akuntansi Desa*. Salemba Empat: Jakarta.
- Novia, Ika (2016). *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru Press: Yogyakarta